



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil Guru, tempat kediaman di, Kabupaten Morowali, sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding.

M e l a w a n

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Tambak Udang, tempat kediaman di, Kabupaten Morowali, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bungku tanggal 27 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 Hijriyah nomor : 185/Pdt.G/2018/PA.Buk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi Mut'ah berupa perhiasan Emas 5 gram 23 karat dan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Kepada Termohon yang harus diserahkan pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Bungku,

Hal.1 dari 9 hal. Put.No.1/Pdt.G/ 2019//PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi .
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung biaya penghidupan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak 1, Umur 10 tahun dan anak 2, Umur 4,5 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sejak Termohon Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bungku sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 15 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2018, sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Desember 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mmengajukan memori banding pada tanggal 11 Desember 2018 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam putusan bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemanding dengan Terbanding terjadi bulan Januari 2014 sehingga Pemanding pergi meninggalkan rumah.
2. Dalam putusan tidak benar Pemanding mengadudomba atau melapor yang tidak benar kepada orang tua Pemohon sehingga mengakibatkan hubungan dengan orang tuanya tidak baik.
3. Dalam putusan tidak benar Pemanding dengan Terbanding bertengkar terus menerus kecuali pada saat Pemanding mendengar berhubungan dengan orang lain atau orang ketiga;
4. Dalam putusan Pemanding tidak terima kalau selalu mengeluh dengan nafkah berupa uang;
5. Dalam putusan Pemanding membohongi Terbanding bahwa dengan

Hal.2 dari 9 hal. Put.No.1/Pdt.G/ 2019/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergian Terbanding karena alasan bertengkar terus menerus pada hal tidak benar.

6. Dalam putusan sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan jarang menelpon terhadap anak-anaknya;
7. Dalam putusan Pemohon jarang memberikan nasehat kepada Termohon/Pembanding;
8. Dalam putusan anak Pemohon dan Termohon/Pembanding pernah melapor kepada Termohon/Pembanding bahwa anak Pemohon dan Termohon mendengar menelpon dengan wanita lain dengan orang yang sama yang Termohon/Pembanding dengar;
9. Dalam putusan Pemohon dan Termohon/Pembanding mengakibatkan pertengkaran karena adanya pihak ketiga.

Petitum :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bungku.
2. Memberikan Izin kepada Termohon/Pembanding melanjutkan hubungan kembali sebagai suami istri dengan Pemohon tanpa adanya perceraian.
3. Meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu memberi izin kepada Termohon/Pembanding tidak bercerai.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Desember 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori Banding pada tanggal 13 Desember 2018;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Desember 2018, dan Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Buk, **tanggal 18 Desember 2018;**

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan Inzage pada tanggal 18 Desember 2018, dan Terbanding telah melakukan Inzage pada tanggal 19 Desember 2018;

Pemohon banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 3 Januari 2019, dengan Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.PAL. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor

Hal.3 dari 9 hal. Put.No.1/Pdt.G/ 2019//PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W19-A/133/HK.05/I/2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Desember 2018, dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan pengadilan Agama Bungku walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberiketahui kepada Pembanding pada tanggal 28 Nopember 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu, Pemohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili materi Perkara;

Menimbang bahwa mengenai isi putusan pada perinsifnya Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat, namun mengenai format pertimbangan dan putusan yang memuat rekonsensi tidak sependapat sebagaimana pertimbangan berikut.

Menimbang bahwa pengadilan Agama Bungku telah mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian yaitu Talak karena telah terjadi cekcok terus menerus yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali yang terjadi sejak bulan Juni 2012 dan diakui oleh Pembanding pada puncaknya terjadi di bulan Januari tahun 2014 sampai dengan sekarang dibulan Desember tahun 2018,

Menimbang bahwa Terbanding mengajukan permohonan cerai Talak dengan alasan-alasan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa Pembanding melapor kepada orang tua Terbanding bahwa Terbanding tidak pernah memberikan uang kepada Pembanding karena Terbanding tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga orang tua Terbandinglah yang sering memberikan nafkah kepada Pembanding terutama pada saat Pembanding hamil tujuh bulan sampai dia melahirkan;
- b. Bahwa Pembanding telah mengadu kepada orang tua Terbanding tentang kasus rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sehingga hubungan antara Terbanding dengan orang tua Terbanding kurang harmonis;

Hal.4 dari 9 hal. Put.No.1/Pdt.G/ 2019//PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Pembanding tipikal orang yang sulit menerima nasehat dari Terbanding;
- d. Bahwa Pembanding menuduh Terbanding telah mempunyai WIL (wanita idaman lain) sehingga kerukunan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding kurang harmonis,

Menimbang bahwa disamping alasan permohonan tersebut diatas telah pula diperkuat dengan alasan-alasan dalam kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding sudah menjatuhkan cerai talak kepada Pembanding yang sudah diakui oleh Pembanding dipersidangan;
2. Bahwa Terbanding mengucapkan Cerai Talak kepada Pembanding dengan serius yang dibuktikan dengan tidak tinggal bersama sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini tidak tinggal satu rumah dan tidak melakukan hubungan suami istri, dan hal ini diakui oleh pembanding didepan persidangan;
3. Bahwa Terbanding secara hukum islam sudah sah bercerai dengan Pembanding dan bermaksud mendapatkan legalitas secara hukum Negara Indonesia dengan mendapatkan Akta Cerai.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut telah diperkuat dengan keterangan tiga orang saksi dari pihak keluarga Terbanding masing-masing bernama : saksi 1, saksi 2 dan saksi 3, demikian juga Pembanding telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga mereka masing-masing bernama : saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama Palu berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2018 sudah berjalan 4 tahun 7 bulan sampai sekarang, oleh karena itu permohonan Cerai Talak yang diajukan Terbanding telah memenuhi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan, Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompils Hukum Islam;

Menimbang bahwa permohonan cerai Talak Terbanding telah pula memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Al Quràn surah Al Bakarah

Hal.5 dari 9 hal. Put.No.1/Pdt.G/ 2019/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 227, dan yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad saw. Serta kaidah Hukum Fikhiyah;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan petitum permohonan Terbanding angka 2 (dua) permohonan izin untuk menjatuhkan Talak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai isi putusan pada perinsipnya Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat, namun mengenai format pertimbangan dan putusan yang memuat rekonvensi tidak sependapat sebagaimana pertimbangan berikut.

Menimbang bahwa pengadilan Agama Bungku telah mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian yaitu Talak karena telah terjadi cekcok terus menerus yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali yang terjadi sejak bulan Juni 2012 dan diakui oleh Pemanding pada puncaknya terjadi di bulan Januari tahun 2014 sampai dengan sekarang dibulan Desember tahun 2018,

Menimbang bahwa mengenai nafkah anak meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 41 huruf (b) dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, dan dalam kenyataannya bahwa ibu selama ini meskipun Bapak tidak memberikan biaya hidup kepada Tergugat/Pemanding beserta anak-anaknya namun Tergugat/Pemanding tetap menanggung segala biaya yang diperlukan oleh anak-anaknya;

Menimbang bahwa pemanding pada esensinya hanya memohon kepada Pengadilan Tingkat banding agar rumah tangganya tetap dipertahankan, alias tidak terjadi perceraian tapi Pemohon/Terbanding tetap pada perinsipnya untuk menjatuhkan Talaknya kepada Termohon/Pemanding, dan bahkan Pemohon/Terbanding telah dua kali mengucapkan kata-kata Talak kepada Termohon/Pemanding, apalah artinya kalau sebuah rumah tangga hanya bertepuk sebelah tangan adalah suatu perbuatan yang sia-sia.

Menimbang bahwa dengan demikian petitum permohonan Terbanding angka 3 (tiga) berdasarkan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal.6 dari 9 hal. Put.No.1/Pdt.G/2019/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas memori banding yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu pada prinsipnya sependapat dengan Pengadilan Agama Bungku yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Terbanding dengan perbaikan Pertimbangan dan amar sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan segala yang dipertimbangkan diatas maka untuk tertib hukum beracara yang secara jelas menentukan bahwa gugat rekonsensi itu adalah sama dengan gugatan pokok yang harus memuat posita dan petitum yang jelas, maka putusan pengadilan Agama Bungku harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Palu mengadili sendiri dengan menghilangkan pertimbangan serta amar rekonsensi lalu menggabungkannya dalam gugatan pokok sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bungku nomor 185/Pdt.G/2018/PA. Buk, tanggal 27 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 Hijriah,

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) didepan Sidang pengadilan Agama Bungku.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai

Hal.7 dari 9 hal. Put.No.1/Pdt.G/ 2019//PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- a. Muth'ah berupa perhiasan emas 5 gram 23 karat.
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000,000.00 (tiga juta rupiah). Yang harus diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak didepan sidang Pengadilan Agama Bungku.
 - c. Biaya penghidupan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama : anak 1 mendapat Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan anak 2 Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan ketentuan kenaikan 15 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut mencapai usia dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri
4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon sejumlah Rp 566.0000, (lima ratus enan puluh enam ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari selasa tanggal 12 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami, **Dr. Drs. H. Abu Huraerah S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H, M.H. dan Drs. H.Rusman Mallapi, S.H, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Nuranah, M.H,** Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mustamin Dahlan, SH,M.H,

Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H,

M.H

Hal.8 dari 9 hal. Put.No.1/Pdt.G/ 2019//PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H, M.H,

Panitera Pengganti.

Dra. Nuranah, M.H,

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pemberkasan	: Rp 139.000,-
- Redaksi	: Rp 5.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp:150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)